



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR: 13/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DALAM KECAMATAN VII KOTO ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tebo, dalam Kecamatan VII Koto Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 27/BA/KPU-TB/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM KECAMATAN VII KOTO ILIR**

KESATU : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan VII Koto Ilir pada Pemilihan Umum 2019 dalam Kecamatan VII Koto Ilir, sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. mengumumkan daftar pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;
13. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan setiap kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

18. menindak . . .

18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten/Kota, dan atau PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Tahun 2018 KPU Kabupaten Tebo;

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan sampai September 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 05 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
 NOMOR : 13/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018

TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM
 KECAMATAN VII KOTO ILIR

No	No. Urut Pendaftaran	Nama	Desa	Kecamatan
1	703	Pitria Marisa, S.IP	Balai Rajo	VII Koto Ilir
2	804	Zainurruddin, S.Pd.I	Balai Rajo	VII Koto Ilir
3	200	Mawaddah, S.Pd	Balai Rajo	VII Koto Ilir
1	327	Bhakti Rangkuti	Cermin Alam	VII Koto Ilir
2	648	Silvia Hardianti	Cermin Alam	VII Koto Ilir
3	404	Harist Azhar, S.Pd.I	Cermin Alam	VII Koto Ilir
1	136	Syafruddin	Paseban	VII Koto Ilir
2	4	Asra'i, A.Ma	Paseban	VII Koto Ilir
3	750	Dirmanto	Paseban	VII Koto Ilir
1	709	Aan Rilala, SE	Pasir Mayang	VII Koto Ilir
2	710	Rina Elsera.S	Pasir Mayang	VII Koto Ilir
3	708	Saslawati	Pasir Mayang	VII Koto Ilir
1	536	Muhammad Budiono	Sungai Karang	VII Koto Ilir
2	564	Johan Agung Pastyo Mukti	Sungai Karang	VII Koto Ilir
3	117	Dila Zulfikar	Sungai Karang	VII Koto Ilir
1	395	Saipul Bahri, S.Sos	Teluk Kepayang Indah	VII Koto Ilir
2	394	M. Zakki	Teluk Kepayang Indah	VII Koto Ilir
3	393	Amir Udawi	Teluk Kepayang Indah	VII Koto Ilir

KETUA
 ttd
 BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
 Kepala Sub Bagian Hukum,

